

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi dan teknologi selalu memunculkan berbagai inovasi khususnya pada *financial technology* atau fintech untuk memenuhi berbagai kebutuhan, fintech dapat berupa layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam mempermudah kegiatan sehari – hari dengan bertransaksi menggunakan berbagai layanan keuangan contohnya di bidang transportasi bisa menggunakan layanan sistem internet yang disediakan Go-Jek, sedangkan di bidang jual beli terdapat berbagai macam layanan *e-commerce* yang tersedia dalam sistem internet seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lainnya (Zustika, 2019). Pertumbuhan perusahaan fintech tidak terlepas dari permintaan masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan seperti perbankan karena adanya peraturan yang ketat dan keterbatasan perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan selain lembaga keuangan perbankan yang lebih efisien dan dapat menjangkau masyarakat luas (Hadad, 2017). Menurut data Findek Bank Dunia 2014 yang dikeluarkan oleh World Bank dalam www.worldbank.org menyatakan bahwa sekitar 36% masyarakat Indonesia berusia lebih dari 15 tahun telah memiliki rekening di perbankan dan sisanya yaitu sebesar 64% masyarakat Indonesia berusia lebih dari 15 tahun tidak memiliki rekening dan akses terhadap perbankan atau disebut dengan istilah *unbanked* (Ansori, 2019). Hal

ini menyebabkan pertumbuhan perusahaan fintech yang semakin pesat karena layanan fintech yang dapat diakses oleh masyarakat *unbanked*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial terdapat lima sektor fintech di Indonesia yaitu:

- 1) *crowdfunding* merupakan layanan penggalangan dana dengan cara mengumpulkan dana untuk membiayai suatu proyek atau usaha dari beberapa orang ataupun banyak orang yang dilakukan melalui platform online,
- 2) *P2P lending* merupakan layanan berbasis pinjaman yaitu dengan cara mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam satu platform online,
- 3) *market aggregator* adalah layanan fintech dengan membandingkan berbagai macam produk keuangan dengan cara mengumpulkan data finansial sebagai referensi oleh pengguna,
- 4) *Risk and Investment Management* adalah layanan perencanaan keuangan berupa digital yang membantu penggunanya untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada,
- 5) *mobile payment / online banking* adalah layanan transaksi keuangan meliputi transfer uang, berbagai pembayaran tagihan bulanan dan pembayaran belanja kepada pedagang di merchant digital, informasi saldo dan mutasi rekening dan masih banyak lagi.

Berdasarkan data statistik fintech OJK tahun 2016 perusahaan fintech di Indonesia terdiri dari sektor *crowdfunding* sebesar 8,15%, sektor pinjaman (*lending*) 17,78%, sektor aggregator sebesar 12,59%, sektor perencanaan keuangan (*financial planning*) sebesar 8,15%, sektor pembayaran (*payment*) sebesar 42,22% dan sektor *fintech* lainnya sebesar 11,11%. Sektor fintech yang sudah diatur kesyariaannya antara lain sektor fintech *P2P Lending*, *e-Money* dan *payment gateway* sedangkan sektor fintech yang belum mempunyai kepastian

hukum dan fatwa syariah yaitu sektor fintech *market aggregator*, *crowdfunding* dan *risk & investment management* (Narastri dan Kafabih, 2020).

Hadirnya perusahaan fintech di Indonesia tidak terlepas dari berdirinya perusahaan fintech berbasis syariah. Fintech syariah adalah gabungan atau perpaduan inovasi antara teknologi dan keuangan pada proses layanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai – nilai ajaran Islam. Meskipun fintech syariah merupakan jenis inovasi baru namun perkembangannya cukup pesat. Pada dasarnya dalam agama islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip Islam (Rahmawati, et.al., 2020). Prinsip Islam yang menjadi acuan dalam fintech syariah yaitu berdasarkan syariat Islam yang mengatur mengenai transaksi halal atau transaksi yang diperbolehkan dalam syariat Islam dan transaksi haram yang terdiri dari haram zat atau haram dari sisi barang yang digunakan dalam transaksi sehingga tidak diperbolehkan menggunakan barang tersebut, haram transaksi atau transaksi yang dilakukan mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar*), manipulasi, riba dan transaksi yang diharamkan lainnya sehingga menyebabkan tidak sah akad karena tidak terpenuhi syarat dan rukun akad. Oleh karena itu, fintech syariah berbeda dengan fintech konvensional walaupun dalam segi fungsi keduanya sama – sama memberikan layanan dibidang keuangan dengan menggunakan teknologi namun berbeda dalam akad pembiayaan yaitu fintech syariah mengikuti aturan – aturan syariat Islam dalam transaksinya sedangkan fintech konvensional tidak.

Berdasarkan data OJK pada tahun 2019 telah tercatat 9 perusahaan fintech syariah yang terdaftar di OJK dan bertambah ditahun 2020 menjadi 11 perusahaan

fintech syariah terdaftar di OJK. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam sehingga permintaan akan produk halal terus meningkat dan mengakibatkan munculnya perusahaan fintech syariah yang diyakini dapat menghindari transaksi haram.

Berikut data 9 perusahaan fintech syariah teratas atau pertama yang terdaftar di OJK :

Tabel 1. 1 Data 9 Perusahaan Fintech Syariah yang Terdaftar di OJK

No	Perusahaan Fintech Syariah	Terdaftar	Sektor
1	Ammana	Desember 2017	<i>P2P Lending</i>
2	Dana Syariah	Juni 2018	<i>Investment Management</i>
3	Danakoo	Februari 2019	<i>Crowdfunding</i>
4	Alami Sharia	April 2019	<i>P2P Lending</i>
5	Duha Syariah	April 2019	<i>Payment</i>
6	Syarfi	April 2019	<i>Crowdfunding</i>
7	Investree	Mei 2019	<i>P2P Lending</i>
8	Bsalam	Mei 2019	<i>P2P Lending</i>

9	Qazwa	Agustus 2019	<i>P2P Lending</i>
---	-------	--------------	--------------------

Sumber Otoritas Jasa Keuangan, (2019).

Ammana menjadi perusahaan fintech syariah pertama yang terdaftar di OJK sekaligus perusahaan fintech syariah pertama di Indonesia yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Berdasarkan data dari web resmi Ammana yaitu www.ammana.id hingga saat ini terdapat 2.185 total penerima dana, 4.215 Pemberi dana telah bergabung, 253 Miliar pendanaan yang telah tersalurkan dengan total donasi 14 Miliar dan sudah mencapai 41.574 total pengguna. Akad pembiayaan yang ditawarkan Ammana yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah, akad musyarakah berarti pemilik modal atau pemberi pembiayaan dengan LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi syariah saling memberikan modal dan berkontribusi modal untuk mendanai pelaku usaha yang menjadi nasabah atau anggota dari LKMS, sedangkan akad mudharabah yaitu pemilik modal atau pemberi pembiayaan menanggung sepenuhnya modal untuk mendanai pelaku usaha yang diwakili oleh LKMS, layanan lainnya yang ditawarkan oleh Ammana antara lain wakaf, infaq dan tabungan haji. Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, *fintech* syariah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan *maqasyid syariah* agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam (Nafiah dan Faih, 2019). Oleh karena itu, layanan dan transaksi di Ammana harus berlandaskan *maqashid syariah* agar tidak menyimpang dari prinsip ekonomi syariah dalam transaksi fintech syariah antara lain dilarang untuk

melakukan maisir (bertaruh) dan tidak diperbolehkan untuk melakukan gharar (adanya ketidakpastian) serta transaksi yang tidak mengandung riba sehingga transaksi Ammana tidak menyimpang dari aturan – aturan syariat Islam dan berdampak pada sahnya akad.

Sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah karena konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional, dalam konsep keuangan syariah transaksi yang mengandung *maysir, gharar, tadlis, ikhtikar dan riba* tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu *maqashid syariah* (Nurfalah dan Rusydana, 2019). OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan buku yang mengatur mengenai standarisasi akad – akad keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung perlindungan konsumen melalui pemenuhan prinsip kehati – hatian, prinsip syariah, good governance dan kepatuhan market conduct dengan berdasarkan pada tiga hal yakni, pertama prosedur standar dalam mengoperasikan produk. Kedua, pedoman standar dalam menyusun kontrak baku, yang menjadi landasan dalam membuat perjanjian. Ketiga, cakupan standar yang dimuat harus disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI, prinsip syariah pada umumnya, prinsip kehati – hatian dan memenuhi standar market conduct. Ammana sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbasis

teknologi diharapkan pelaksanaan akad Ammana sesuai dengan standarisasi akad – akad keuangan syariah sehingga dapat memenuhi prinsip syariah, prinsip kehati – hatian, good governance dan kepatuhan market conduct sebagai salah satu penanganan resiko pembiayaan dan perlindungan terhadap pemberi pembiayaan Ammana untuk memperoleh pelayanan yang baik dan mendapatkan hak nya berupa pokok pengembalian disertai bagi hasil dari penerima pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang ditentukan.

Setiap transaksi Ammana harus sesuai dengan tujuan utama syariah yaitu maqashid syariah sebagai landasan dalam mencapai pemenuhan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. *Hifdzu mal* merupakan salah satu *maqashid* yang berkaitan dengan menjaga dan memenuhi hajat dan maslahat akan harta (Zustika, 2019). Oleh karena itu, Ammana sebagai salah satu penyedia layanan keuangan berbasis syariah memiliki pertanggungjawaban dalam melindungi harta yang berasal dari pemberi pembiayaan dengan menerapkan hifdzu mal dalam berbagai akad dan transaksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap pemberi pembiayaan agar terhindar dari kemungkinan resiko yang dapat terjadi dan menimbulkan kerugian. Resiko melakukan pembiayaan di Ammana dapat berupa tertundanya pembayaran pokok dan bagi hasil dari penerima pembiayaan maka Ammana sebagai perantara memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan solusi sebagai bentuk penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan saling menguntungkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miraj Rafif (2019) menjelaskan mengenai penerapan akad pembiayaan mudharabah di PT. Ammana Fintek Syariah dengan menggunakan konsep kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akad pembiayaan mudharabah di PT. Ammana Fintek Syariah telah sejalan dengan aturan kepatuhan syariah ataupun tidak. Oleh karena itu, dalam kesimpulannya terdapat tiga poin penting yang dianggap tidak sejalan dengan aturan kepatuhan syariah yang diberlakukan di Indonesia. Pertama, pada akad antara Ammana dengan pendana tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas kesepakatan terkait *ujrah*. Akad yang digunakan juga akad *wakalah*, bukan *wakalah bil ujrah*. Namun, Ammana mengambil *ujrah* sebesar maksimal 1% dari plafon pembiayaan. Kedua, pada dokumen akad mudharabah maupun *wakalah* tercantum bahwa dana pembiayaan ditransfer ke mitra Ammana untuk diserahkan kepada penerima pembiayaan. Namun, praktiknya dana pembiayaan langsung dikirim kepada penerima pembiayaan. Ketiga, Pada dokumen akad ketentuan terkait bagi hasil dinyatakan dalam bentuk proyeksi keuntungan (misal, pendana Rp. 60.000 dan mitra Ammana Rp. 40.000) (Rafif, 2019). Penelitian ini membahas mengenai akad mudharabah di PT. Ammana Fintek Syariah dengan berdasarkan kepatuhan syariah namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai penerapan standarisasi akad – akad keuangan syariah sebagai perlindungan pemberi pembiayaan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang akad pembiayaan di Ammana berdasarkan konsep *hifdzu mal* (melindungi harta) dan penerapan standarisasi akad – akad keuangan syariah untuk perlindungan terhadap pemberi pembiayaan.

Dalam penelitian ini, Ammana dipilih sebagai objek penelitian karena menurut data dari OJK pada tahun 2019 Ammana menjadi perusahaan fintech syariah pertama dari 9 perusahaan fintech syariah yang memperoleh izin resmi OJK pada bulan Desember 2017 dan sekaligus sebagai perusahaan fintech syariah yang praktiknya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu Ammana membuka kesempatan kepada publik atau pelaku usaha khususnya yang tidak dapat menjangkau perbankan atau unbanked dengan menawarkan layanan pembiayaan berupa modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Ammana sebagai pelaku ekonomi syariah digital memperoleh penghargaan dari ASR atau Anugrah Syariah Republika menjadi salah satu perusahaan fintech syariah terbaik di tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa Ammana menjadi salah satu perusahaan penggerak perekonomian syariah.

1.2 Rumusan masalah

Menurut penjelasan latar belakang diatas, maka dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akad dan perlindungan dana pemberi pembiayaan di PT. Ammana Fintek Syariah dengan menerapkan konsep *hifdzu mal*?

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan dalam penelitian maka dibentuk batasan masalah sebagai berikut:

1. Akad fintech syariah di PT. Ammana Fintek Syariah

2. Perlindungan dana pemberi pembiayaan di PT. Ammana Fintek Syariah dengan menerapkan konsep *hifdzu mal*

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Akad dan perlindungan dana lender di PT. Ammana Fintek Syariah dengan menerapkan konsep *hifdzu mal*

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan mengenai akad dan transaksi fintech syariah khususnya di PT. Ammana Fintek Syariah serta pentingnya menerapkan salah satu bagian maqashid syariah yaitu *hifdzu mal* dalam pengelolaan dana pemberi pembiayaan di PT. Ammana Fintek Syariah.

1.5.2 Bagi Pembaca

Diharapkan menjadi referensi bagi pembaca maupun masyarakat untuk mengetahui layanan pembiayaan fintech syariah khususnya PT. Ammana Fintek Syariah dan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam melakukan

pembiayaan di PT. Ammana Fintek Syariah serta penerapan hifdzu mal sebagai bentuk perlindungan terhadap pemberi pembiayaan sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan di PT. Ammana Fintek Syariah.

1.5.3 Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan kajian, dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga sebagai tambahan referensi untuk perpustakaan di instansi.